

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1564/Pdt.G/2020/PA.JT tanggal 8 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1442 Hijriah;
- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);